

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Setiap anggota atau warga masyarakat memiliki kepentingan dan banyak perbedaan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan bahkan menjurus kearah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan-benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hukum yang mengikat yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, hak-hak serta kewajiban-kewajiban anggota masyarakat dapat dijaga dan dipelihara agar tercipta suatu kehidupan yang teratur, tertib, dan damai.

Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak lain itu dirugikan haknya. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam

hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*), tetapi ia harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai, maka dapat minta bantuan penyelesaian melalui Pengadilan yang telah diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*) yang mengatur proses penyelesaian perkara sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan.

Mengajukan tuntutan hak dalam hukum acara dilakukan berdasarkan adanya sengketa, yaitu adanya dua pihak yang bersengketa, misalnya perebutan hak atas tanah, rumah dan sebagainya, namun ada juga tuntutan hak yang tidak ada sengketa, yang disebut perkara permohonan. Perkara yang ada sengketa antara dua pihak atau lebih disebut perkara gugatan, yang pihaknya adalah Penggugat dan Tergugat.

Sekalipun telah ditentukan pedoman atau aturan-aturan, namun dalam kehidupan masyarakat kadang-kadang dengan sadar atau tidak sadar telah melanggar sendiri aturan-aturan tersebut, dan karena pelanggaran tersebut merugikan orang lain yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, kewajiban hukum maupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan di masyarakat yang mewajibkan pelaku membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam sistematika

KUH Perdata hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya diatur dalam Buku III tentang Perikatan.

Perikatan atau hubungan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban pihak-pihak ditetapkan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Perbuatan orang itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang menurut dengan hukum ada dua, yaitu penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*) diatur dalam Pasal 1354-1358 KUHPdt; pembayaran tanpa hutang (*onverschuldigde betaling*) diatur dalam Pasal 1359-1364 KUHPdt, sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPdt. Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang lain dan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkan kerugian bagi orang lain itu (Abdulkadir Muhammad, 2000: 245).

Perikatan yang timbul karena perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka pihak tersebut disebut wanprestasi. Pasal 1246-1248 KUH Perdata mengenai ganti kerugian dalam hal wanprestasi kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Perikatan yang timbul karena adanya peristiwa hukum berupa perbuatan yang merugikan orang lain, maka korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Kerugian tersebut dapat bersifat kerugian materil atau kerugian immaterial.

Salah satu kasus perkara gugatan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan nomor register perkara No. 10/Pdt.G/2010/PN.TK tertanggal 27 Januari 2010 yaitu mengenai kasus sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bandarilla selaku Tergugat I dan Intan Suri selaku Tergugat II melawan Ir. Irwandi yang bertindak sebagai Penggugat. Perkara ini bermula saat para Tergugat menempati tanah dan bangunan milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah. Akibat perbuatan tersebut maka Penggugat merasa dirugikan dan Penggugat pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas atau menganalisis tentang putusan pengadilan kasus sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum, yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan No.10/PDT.G/2010/PN.TK Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Sengketa Tanah**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH DAN LINGKUP PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah putusan Pengadilan tentang perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa tanah?”

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Subyek dan obyek dalam perkara No. 10/PDT.G/2010/PN.TK
2. Alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang
3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
4. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan

Lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah putusan pengadilan akibat perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa tanah, sedangkan lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai:

1. Subyek dan obyek dalam perkara No. 10/PDT.G/2010/PN.TK
2. Alasan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang
3. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara
4. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang hukum keperdataan, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dalam putusan pengadilan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah:

Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan hukum keperdataan khususnya bidang hukum acara perdata.